



**PUTUSAN**  
Nomor 556 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DERIEF RYS GUMILAR;**
2. **SUKIRMAN;**
3. **KODIJAH;**
4. **CHAFIDUDDIN,**
5. **JAMJURI;**
6. **MIRGONI BIN KALYUBI;**
7. **SURYANI,**
8. **WASI'AH;**
9. **CHOFIFAH;**
10. **JUMAERAH;**
11. **HAKIM;**
12. **AMINAH;**
13. **ANAH;**

Kesemuanya Warga Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Korban Proyek Jalan Tol Cikampek-Palimanan yang belum menyetujui penawaran ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Agus Prayoga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kapten Damsur, Gang Ketandan V Nomor 27 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,** diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 593/Kep.669-DCKTR/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tertanggal 30 Desember 2011, berkedudukan di Jalan Sunan Giri Nomor 6 Sumber dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Uus Heriyadi, S.H.,C.N. dan kawan-kawan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten



Cirebon, beralamat di Kantor Bupati Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2015;

- 2. TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIKAMPEK - PALIMANAN WILAYAH II**, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 332/KPTS/M/2011 tanggal 8 November 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 394/KPTS/M/2009, Nomor 468/KPTS/M/2009, Nomor 358/KPTS/M/2011, Nomor 30/KPTS/M/2011 tentang Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Kertosono-Mojokerto, Ruas Jalan Tol Kunciran-Serpong, Ruas Jalan Tol Cikampek-Palimanan Wilayah II dan Ruas Jalan Tol Pasteur-Cileunyi, berkedudukan di Jalan Merak Nomor 14 A Widarasari, Kabupaten Cirebon;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

- 1. BUPATI CIREBON**, berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Uus Heriyadi, S.H.,C.N. dan kawan-kawan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon, beralamat di Kantor Bupati Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2015;
- 2. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Yessi Esmiralda, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, beralamat di Kantor Gubernur Jawa Barat Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2014;
- 3. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. Tentang Hubungan Hukum dan Kepentingan Penggugat;
  1. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini adalah pihak yang masih menolak untuk melepaskan atau menyerahkan hak penguasaannya atas tanah, bangunan serta tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon untuk kepentingan umum Pembangunan Ruas Jalan Tol Cikampek-Palimanan oleh karena ganti rugi yang ditawarkan kepada Penggugat dinilai tidak layak dan tidak menurut cara-cara yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah terkait adanya kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yakni untuk membangun ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan dengan lokasi mencakup antara lain dimana tanah dan bangunan milik Penggugat berada yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.320-Pem.Um/2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 620/Kep.538-Sarek/2006 tentang Pembentukan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan;
  3. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan tersebut, Bupati Cirebon *i.c.* Turut Tergugat I berdasarkan kewenangannya telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah *i.c.* Tergugat I yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor 593/Kep.210/DCKTR/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Nomor 593/Kep.669-DCKTR/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tertanggal 30 Desember 2011;
  4. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah *i.c.* Tergugat I mempunyai tugas antara lain mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah *i.c.* Penggugat dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka

Halaman 3 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016



menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

5. Bahwa atas dasar tidak tercapainya kesepakatan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dalam musyawarah antara Penggugat dan Tergugat I, maka selanjutnya penawaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat telah ditetapkan oleh Tergugat I melalui Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 27 Desember 2011;
6. Bahwa selanjutnya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tersebut di atas oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) *i.c.* Tergugat II digunakan sebagai salah satu bukti surat untuk mengajukan permohonan pengesahan penitipan uang (*consignatie*) pada Pengadilan Negeri Sumber yang telah diputus dan dikabulkan melalui Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2012/PN Sbr., tertanggal 15 Oktober 2012 dengan amarnya antara lain menyatakan penawaran uang ganti rugi tanah dan bangunan sejumlah Rp2.103.173.293,00 (dua miliar seratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) terhadap Penggugat dan penitipan uang tersebut sebagai uang *consignatie* di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber adalah sah dan berharga;
7. Bahwa dalam hal ganti rugi telah dititipkan (*consignatie*) ke Pengadilan Negeri Sumber *vide* Penetapan *a quo* maka Turut Tergugat I memutuskan untuk menetapkan pelaksanaan pembangunan fisik di lokasi Penggugat yang tertuang dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 620/Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Desa Budur, Desa Babakan, Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedungbunder dan Desa Kempek Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa Tegalkarang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon tertanggal 18 Oktober 2012;
8. Bahwa sekalipun sudah ada Penetapan *Consignatie* yang diajukan oleh Tergugat II dan perintah pelaksanaan pembangunan fisik yang ditetapkan oleh Turut Tergugat I *in hoc sensu* Penggugat masih



menolak pembayaran ganti rugi dan belum mau melepaskan hak atas tanah yang masih menjadi milik Penggugat karena konsinyasi/ penitipan uang ganti rugi pada Pengadilan tidak serta merta secara hukum mencabut atau menghilangkan hak atas tanah yang menjadi milik Penggugat, hal ini menjadi kepentingan Penggugat didalam mengajukan gugatan *a quo*;

## II. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan;

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumber terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

## III. Uraian Fakta-Fakta Hukum Dan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah *i.c.* Tergugat I didalam menetapkan besaran ganti rugi bagi Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, didalam konsiderannya telah mendasarkan harga ganti rugi pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor 591/Kep.301-DisCK/2005 tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005;
11. Bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 591/Kep.301-DisCK/2005 tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Bupati Cirebon Nomor 591/Kep.418-DCKTR/2011 tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan Untuk Pengadaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 18 Agustus 2011 atau dengan kata lain harga ganti rugi yang dijadikan dasar Tergugat I didalam keputusannya tersebut sudah tidak berlaku selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari sejak diterbitkannya Keputusan Tergugat I *a quo*;
12. Bahwa seharusnya Tergugat I mengetahui adanya pencabutan dasar besaran ganti rugi tersebut oleh Keputusan Bupati Cirebon Nomor 591/Kep.418-DCKTR/2011 tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan untuk pengadaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 18 Agustus 2011 karena pada faktanya (*ipso facto*) keputusan *a cftio* yang memuat diktum pencabutannya tersebut telah ditembuskan oleh Bupati Cirebon *i.c.* Turut Tergugat I kepada Tergugat I;
13. Bahwa terhadap fakta hukum adanya besaran ganti rugi yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut di atas, Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain melalui Surat Nomor 20/PBH.ADIN/CRB/VII/2013 Perihal: Penyimpangan Hukum Panitia Pengadaan Tanah, tertanggal 9 Juli 2013 telah mendesak kepada: 1) Turut Tergugat I, 2) Turut Tergugat II, dan 3) Turut Tergugat III untuk secara *ex officio* membatalkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, "Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia pengadaan tanah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang akan diberikan";

14. Bahwa terhadap permohonan Penggugat di atas, tidak dijawab dalam waktu segera *per ab initio* surat *a quo* kecuali sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat *i.c.* Turut Tergugat II melalui Surat Nomor 593.03/4354/Pem.Um Perihal: Penetapan Ganti Rugi atas Pembangunan Jalan Tol Cikopo - Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon tertanggal Bandung, 13 September 2013 yang pada pokoknya meminta kepada Bupati Cirebon *i.c.* Turut Tergugat I memberikan informasi mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan terkait permasalahan sebagaimana dimaksud dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat;
  - 2) Bahwa kemudian ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat I dalam Surat Nomor 951/2396/Huk Perihal Jawaban, tertanggal 27 September yang menjawab 2 (dua) surat Penggugat sekaligus *i.e.* Surat Nomor 16/PBH.ADIN/CRB/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Nomor 20/PBH.ADIN/CRB/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang pada pokoknya menjawab antara lain:
    - 1) penawaran musyawarah harga ganti rugi tanah warga Desa Pegagan yang terkena pembebasan tanah untuk Proyek Jalan Tol Cikampek - Palimanan tidak dapat dipertimbangkan karena telah melewati waktu yang dipersyaratkan (kadaluarsa), dan
    - 2) Keputusan Panitia Pengadaan Tanah yang dalam

Halaman 6 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsiderannya memuat dasar Keputusan Bupati Cirebon yang sudah dicabut dan dinyatakan batal merupakan klaim sepihak Penggugat yang perlu dibuktikan oleh institusi/pihak yang berwenang;

- 3) Bahwa audiensi permohonan Penggugat yang diterima langsung oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri *cq.* Kasubdit Pertanahan dan Kawasan Khusus Ditjen Pemerintahan Umum *i.c.* Turut Tergugat III yaitu Bapak Drs. Dadang Teguh, S.H., tanggal 18 September 2013 yang pada prinsipnya menjelaskan belum menjadi kewenangan pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia *i.c.* Turut Tergugat III untuk menjawab permasalahannya;
15. Bahwa fakta hukum lainnya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah *a quo* yang dalam konsiderannya memuat dasar hukum yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku telah dijadikan "bukti surat" oleh Tim Pengadaan Tanah *i.c.* Tergugat II didalam mengajukan permohonan pengesahan penitipan uang (*consignatie*) pada Pengadilan Negeri Sumber yang telah diputus dan dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2012/PN Sbr., tertanggal 15 Oktober 2012;
16. Bahwa Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus permohonan Tergugat II *a quo* tidak memeriksa legal formal bukti surat yang diajukan yang apabila diketahui pada saat diperiksanya permohonan *a quo* dapat mengakibatkan kebatalan mutlak (*absolute nietigheid*) dengan konsekuensi hukum bukti surat *a quo* harus dianggap batal demi hukum (*nietieg, null and void*) meskipun tidak diminta oleh suatu pihak sebagaimana pendapat E. Utrecht yang dijelaskan Sjachran Basah dalam bukunya Existensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1997, h.111, keputusan yang batal demi hukum adalah suatu ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat sesuatu perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan Keputusan Pengadilan atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Begara yang berwenang menyatakan batalnya ketetapan tersebut, jadi ketetapan itu batal sejak dikeluarkan dan bagi hukum dianggap tidak ada (dihapus) tanpa diperlukan suatu keputusan Hakim atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan suatu Badan Pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya;

17. Bahwa selain dari bukti surat yang diajukan Tergugat II dalam permohonan konsinyasi *a quo* yaitu Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi yang batal demi hukum (*null and void*), Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber juga tidak memeriksa bukti surat lainnya seperti Berita Acara Hasil Musyawarah yang antara lain terbukti adanya keinginan Penggugat terhadap bukti hasil penilaian dari Tim Appraisal sebagai persoalan dasar adanya keberatan Penggugat atas harga ganti rugi yang ditawarkan;
18. Bahwa *per ab initio* gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah mengetahui bukti hasil penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Appraisal) sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, "Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia" sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tim Appraisal telah melakukan kebohongan dan membuat konsep yang mengada-ada tanpa didasarkan pada ketentuan tersebut;
19. Bahwa pada faktanya (*ipso jure*) penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Sumber tersebut bertentangan dengan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3757 PK/Pdt/1991 tanggal 6 Agustus 1991 bahwa konsinyasi tidak dapat diterapkan dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah;
20. Bahwa terhadap pertentangan putusan sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat melalui Surat Nomor 14.PBH.ADIN/CRB/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Surat Nomor 50.PBH.ADIN.CRB.VIII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan Fatwa Mahkamah Agung dan telah dijawab dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1624/PAN/HK.02/XII/2013 Perihal:

Halaman 8 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Fatwa, tertanggal 20 Desember 2013 yang pada pokoknya Mahkamah Agung R.I. tidak dapat memberi fatwa atas suatu perkara baik yang sedang berlangsung ataupun yang sudah inkraht demi menjaga independensi Hakim;

21. Bahwa disamping itu sumber hukum menurut pendapat hukum Para Sarjana juga menjelaskan sebagaimana pendapat Maria Sumardjono yang telah dikutip oleh Dr. Bernhard Limbong, S.Sos., S.I I., M.H., dalam bukunya Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum) Penerbit: Pustaka Margaretha, Cet. Kedua, September 2011, halaman, 188-189, disebutkan "Perpres pengadaan tanah telah keliru menerapkan konsep penitipan ganti kerugian pada pengadilan yang telah dianalogkan dengan konsep penitipan yang terkait utang piutang dalam Pasal 1404 KUH Perdata, karena pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah dan bukan hubungan keperdataan antara para pihak. Disamping itu lembaga konsinyasi ini memperlihatkan adanya pemaksaan kehendak oleh Panitia Pengadaan Tanah, serta mengabaikan prinsip kesetaraan antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah";
22. Bahwa atas dasar adanya: 1) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 620/Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Desa Budur, Desa Babakan, Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedung-bunder dan Desa Kempek Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 18 Oktober 2012, dan 2) Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 790/Pdt.P/2012/PN Sbr., Tergugat II telah memaksakan kehendaknya untuk melakukan upaya eksekusi tanpa dasar hukum yang jelas kepada Penggugat melalui pemberitahuan pengosongan lahan dalam suratnya antara lain:
  - 1) Surat Nomor UM.01.03/SRT SP1 PEG/TPT-CIPAL WIL II/IV/188 Perihal Pemberitahuan I Pengosongan Lahan, tertanggal 26 April 2013;
  - 2) Surat Nomor UM.01.03/SRT SP2 PEG/TPT-CIPAL WIL II/V/191 Perihal: Pemberitahuan II Pengosongan Lahan, tertanggal 7 Mei 2013; dan

Halaman 9 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Surat Nomor UM.01.03/SRT SP3/PEG/TPT-CIPAL WILL II/II/228.11 Perihal: Pemberitahuan III Pengosongan Lahan, bertanggal 7 Februari 2013;
23. Bahwa selain upaya eksekusi pengosongan lahan yang disampaikan melalui suratnya, Tergugat II telah melampirkan ke dalam surat ad.I) berupa surat dari Ketua DPC Peradi Cirebon yang tidak ada urgensi dan relevansinya dengan maksud surat melainkan lebih mengarah pada muatan tendensi dan motivasi negatif dari Tergugat II untuk mencemarkan nama baik Kuasa Penggugat *in casu* Agus Prayoga, S.H., dan oleh karenanya hal itu telah dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sesuai laporan polisi Nomor LP/357/V/2013/JABAR/RESCRB tanggal 1 Mei 2013;
24. Bahwa terhadap upaya Tergugat II untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan. Penggugat telah menolak dengan tegas dan menentangnya sebagai upaya eksekusi tanpa dasar hukum melalui suratnya antara lain:
- 1) Surat Nomor 09/PBH.ADIN/CRB/V/2013 Perihal: Penolakan atas surat pemberitahuan I dan II pengosongan lahan, tertanggal 14 Mei 2013;
- 2) Surat Nomor 70/PBH.ADIN/CRB/II/2014 Perihal: Jawaban dan tanggapan hukum pemberitahuan III pengosongan lahan, tertanggal 11 Februari 2014;
- Sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cet. 3, (Jakarta: PT Gramedia, 1991), halaman 1 bahwa eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata;
25. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini:
- 1) Bahwa Panitia Pengadaan Tanah i.c. Tergugat I tidak melakukan penelitian lebih lanjut adanya temuan fakta hukum oleh Penggugat terhadap produk keputusannya i.c. keputusan Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan



Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011 yang didalam konsiderannya memuat dasar hukum yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, untuk kemudian dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan diktum butir kelima di dalam keputusannya;

- 2) Tergugat II semakin menunjukkan sikap agresif dalam upayanya untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan dan semakin menciptakan keresahan dan suasana yang tidak kondusif atas isu-isu pengamanan yang tidak berdasar pada supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak Penggugat atas tanah miliknya;
- 3) Para Turut Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk membatalkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 27 Desember 2011 berdasarkan temuan fakta hukum yang disampaikan Penggugat sebagaimana dijelaskan pada angka 16 tersebut di atas;

#### IV. Sifat Melawan Hukum Dalam Perbuatan Melawan Hukum;

26. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara;
27. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
28. Bahwa Pasal 1366 KUHPerdara disebutkan, "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";
29. Bahwa Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang



diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

30. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang liarus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang";
  31. Bahwa Penggugat selaku pemegang hak milik atas tanah yang lokasinya telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.320-Pem.Um/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.538-Sarek/2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan, telah menjadi korban langsung proyek pembangunan untuk kepentingan umum akan tetapi tetap memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar;
  32. Bahwa Hak Asasi Penggugat tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun";
  33. Bahwa didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia:  
Pasal 29 ayat 1, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya";  
Pasal 31 ayat 1, "Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu";
  34. Bahwa dengan mengingat juga yang disebutkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 3, "Pelepasan atau penyerahan hak alas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah";
- V. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;



35. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi asas-asas hukum yang berlaku dalam penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi Penggugat selaku pemegang hak atas tanah antara lain:

- 1) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan harus dilandasi hak pihak pihak penguasa sekalipun, jika gangguan atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional;
- 2) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (*illegal*) tidak dibenarkan dan diancam dengan sanksi pidana;
- 3) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;
- 4) Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun (juga untuk kepentingan umum) perolehan tanah yang dihaki seseorang harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai imbalan yang merupakan hak Penggugat atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;
- 5) Bahwa hubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada Penggugat, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan/atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga "penawaran pembayaran diikuti dengan konsinyasi pada pengadilan negeri" seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdara;
- 6) Bahwa dalam keadaan yang memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum dan tidak mungkin digunakan tanah lain, sedang musyawarah yang diadakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan secara paksa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti tidak memerlukan persetujuan Penggugat, dengan menggunakan acara pencabutan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;

## VI. Permohonan Provisi;

36. Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat II telah memaksakan kehendaknya untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan tanpa dasar adanya suatu putusan pengadilan;
37. Bahwa permohonan provisionil didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; tertanggal
38. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara *a quo* maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam suatu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu Putusan Provisi yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:
  1. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang penetapan besaran ganti rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima penawaran ganti rugi atas tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 27 Desember 2011 mutatis mutandis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 790/Pdt.P/2012/PN Sbr., tertanggal Oktober 2012;
  2. Memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan atau setidaknya memperbaiki sebagaimana mestinya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang penetapan besaran Ganti Rugi bagi pemilik tanah yang belum sepakat menerima penawaran ganti rugi atas tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011;
  3. Memerintahkan Tergugat II menghentikan kehendaknya untuk melakukan upaya eksekusi pengosongan lahan milik Penggugat

Halaman 14 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016



tanpa dasar hukum yang jelas termasuk dan tidak terbatas terhadap permohonan Tergugat II kepada pihak-pihak terkait (TNI dan Kepolisian) dalam rangka pengamanan eksekusi pengosongan lahan milik Penggugat;

4. Menyatakan Para Turut Tergugat berwenang untuk membatalkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang penetapan besaran ganti rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima penawaran ganti rugi atas tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 27 Desember 2011;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 790/Pdt.P/2012/PN Sbr., tertanggal 15 Oktober 2012 dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 620/Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Desa Budur, Desa Babakan, Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedung-bunder dan Desa Kempek Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa Tegalkarang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 18 Oktober 2012, bukan merupakan dasar hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan milik Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat yang diumumkan melalui 3 (tiga) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio dan 10 (sepuluh) media cetak nasional selama tiga hari berturut-turut yang isinya berbunyi sebagai berikut:

“Kami Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati Cirebon, Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek-Palimanan Wilayah II, menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas Perbuatan Melawan Hukum yang kami lakukan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan. Kiranya pernyataan penyesalan atas Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi manusia serta perubahan sistem pengadaan tanah untuk pembangunan yang bermutu dan berkualitas dengan mamfaat yang digunakan sebesar-besarnya bagi hak-hak Warga Negara Indonesia”;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi mengenai kewenangan Absolut;

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena pada hakekatnya gugatan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam tuntutananya, memohon Pembatalan Keputusan (*Besickhing*) yaitu berupa Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 27 Desember 2011 dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 620/Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Desa Budur, Desa Babakan, Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedung Bunder dan Desa Kempek Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lungbenda dan Desa Tegalkarang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 18 Oktober 2012;

Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan keputusan Tergugat I dan Turut Tergugat I, dimana pembatalan Surat keputusan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“(8) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

“(9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa, dengan demikian sengketa yang terjadi adalah sengketa administrasi atau tata usaha negara, sehingga seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa administrasi bukan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa, mengingat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Cosortium*);

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 5 nomor 18 mendalilkan “Penggugat tidak pernah mengetahui bukti/hasil penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*appraisal*) sebagaimana ketentuan

Halaman 17 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tim Appraisal telah melakukan kebohongan dan membuat konsep yang mengada-ada tanpa didasarkan pada ketentuan tersebut”;

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, apabila Para Penggugat merasa dirugikan dan merasa dibohongi oleh hasil penilaian lembaga/tim penilai harga tanah (*appraisal*) seharusnya Para Penggugat ikut menarik lembaga/tim *appraisal* sebagai pihak dalam perkara ini, karena besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat Desa Pegangan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon untuk proyek Jalan Tol Cikopo-Palimanan ini adalah hasil dari penilaian dari Tim *Appraisal*; Bahwa karena gugatan Para Penggugat tersebut kekurangan pihak, maka gugatan Para Penggugat adalah cacat (*error in persona*), oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);  
Bahwa, Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak jelas karena tidak menyebutkan secara jelas tuntutan pokok yang menjadi hak Para Penggugat, sedangkan dalam perkara ini sebetulnya hak Para Penggugat sudah dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara penitipan uang (*consignatie*) pada Pengadilan Negeri Sumber melalui Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2012/PN Sbr., tertanggal 15 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah menyatakan “penawaran uang ganti rugi tanah dan bangunan sejumlah Rp2.103.173.293,00 (dua miliar seratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) terhadap Para Penggugat dan penetapan uang tersebut sebagai uang *consignatie* di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber adalah sah dan berharga”;  
Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak berisi tuntutan pokok yang berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat. Bahwa syarat formulasi gugatan yang lainnya adalah petitum gugatan, agar





gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi tuntutan pokok berupa deskripsi yang jelas satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan (*vide* Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, 2004 Hal. 63);

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dan terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi di dalam petitum gugatannya Para Penggugat memohon untuk pembatalan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak sejalan, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), dan terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Eksepsi *peremptoria*;

Bahwa, apa yang digugat oleh Para Penggugat sebenarnya telah hapus karena permasalahan yang digugat sudah dibayar;

Bahwa pada faktanya uang ganti rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon telah dibayarkan sepenuhnya kepada Para Penggugat dengan cara *consignatie* melalui Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 790/Pdt.P/2012/PN Sbr. tertanggal 15 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah menyatakan "penawaran uang ganti rugi tanah dan bangunan sejumlah Rp2.103.173.293,00 (dua miliar seratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) terhadap Para Penggugat dan penetapan uang tersebut sebagai uang *consignatie* di Kas Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumber adalah Sah dan Berharga”;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan menitipkan ganti rugi uang kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan”;

Bahwa, dengan demikian tuntutan Para Penggugat dengan sendirinya sudah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Perihal Kewenangan Beracara di Pengadilan Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu Sdr. Agus Prayoga, S.H., Dkk.;

- Bahwa terhadap kewenangan beracara di Pengadilan terhadap Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu Sdr. Agus Prayoga, S.H., Dkk. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut di atas apabila Kuasa Hukum Para Penggugat tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi, maka tidak dapat beracara di Pengadilan;
- Bahwa Kartu Keanggotaan Advokat bukanlah sebagai izin untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 pada angka 2 dan 3 yang intinya menyatakan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan adalah yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Dan bahwa Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 dalam halaman 34 huruf c yang

Halaman 20 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016



menyatakan bahwa:

1. Keharusan bagi Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya merupakan kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan masalah konstiusionalitas suatu norma *in casu* norma hukum yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. Ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi Advokat harus di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan Kelanjutan dari ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat yang memang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah *in casu* Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM. Setelah lahirnya Undang-Undang Advokat yang menentukan bahwa pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat), bukan lagi oleh Pemerintah, memang seolah-olah pengambilan sumpah yang harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak lagi ada rasionalitasnya. Akan tetapi, mengingat bahwa profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 Undang-Undang Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut juga konstiusional;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 pada halaman 35 menyebutkan bahwa:
  - f. Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi Para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi-organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto*



ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat;

- g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara *de facto* ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat yang sah menurut Undang-Undang Advokat;
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” merupakan suatu kewajiban yang atributif bagi seorang Advokat sebelum menjalankan profesinya;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara normatif Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat yaitu “Sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Advokat sebelum menjalankan praktiknya dalam memberikan jasa hukum;
  - Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 intinya menyatakan “adalah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat diputuskan oleh MK secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar Putusan MK tersebut diucapkan” yang artinya adalah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai hukum yang mengikat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sampai saat ini masih berlaku. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya eksepsi Tergugat ini diterima;
6. Perihal Permohonan Provisi Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada Permohonan Provisinya adalah tidak berdasar, karena:

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memohon untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011 dan memohon untuk memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan Keputusan tersebut. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga Peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa perihal administrasi Negara bukan Pengadilan Negeri, karena Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011 merupakan objek Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan (*Besickhing*) yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Bahwa dengan demikian permohonan dari Para Penggugat pada faktanya adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah seharusnya permohonan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

- A. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menyatakan terhadap gugatan Penggugat, berdasarkan hukum merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumber;
2. Bahwa Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR menyatakan:  
Pasal 134 HIR:

Halaman 23 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016





"Tetapi dalam hal perselisihan mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya";

Pasal 136 HIR:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si Tergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR di atas maka Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Sbr., wajib untuk terlebih dahulu memberikan putusan terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat II ajukan *a quo*;
4. Bahwa bila dicermati secara saksama, yang menjadi inti dan permasalahan pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai keberatan Penggugat atas harga ganti rugi bidang-bidang tanah milik Para Penggugat yang terkena Jalan Tol Cikampek (Cikopo)-Palimanan Wilayah II sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat I;
5. Bahwa penetapan harga ganti rugi oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas adalah Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Desember 2011;
6. Bahwa selanjutnya Permohonan Provisi Penggugat dalam gugatannya angka 38 poin 1) halaman 10 pada intinya meminta Pengadilan Negeri Sumber untuk "menyatakan batal demi hukum Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 27 Desember 2011";



7. Bahwa Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Desember 2011 merupakan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
8. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), menyebutkan:  
“(3). Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
9. Bahwa Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon tanggal 27 Desember 2011 memenuhi kualifikasi sebagai sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu:
  - a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon berdasarkan Pasal 7 huruf c *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
  - b. *Konkret*, yaitu bentuk dari Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon berupa surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tanggal 27 Desember 2011;
  - c. *Individual* yaitu Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011, tanggal 27 Desember 2011, hanya ditujukan kepada pemilik-pemilik tanah yang tanahnya terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang terletak



di Wilayah Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon yang belum sepakat menerima penawaran ganti ruginya (termasuk Penggugat);

- d. *Final* artinya atas Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011, tanggal 27 Desember 2011, tidak memerlukan lagi persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi untuk dapat dilaksanakan;
  - e. Menimbulkan akibat hukum, yaitu sejak terbitnya Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011, tanggal 27 Desember 2011, maka besaran nilai ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam SK dimaksud;
10. Bahwa dengan demikian terbukti Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tanggal 27 Desember 2011 merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan pada angka 8 dan 9 di atas;
11. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyebutkan:
- “(4). Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
12. Bahwa perkara *a quo* termasuk kualifikasi Sengketa Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksud di atas, yaitu:
- a. antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu antara Para Penggugat (orang) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon);
  - b. Di pusat maupun di daerah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon berkedudukan di Kabupaten Sumber yang termasuk kategori “di daerah”;
  - c. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.P2T/2011 tanggal 27 Desember 2011 dimana Penggugat berkehendak agar keputusan dimaksud dinyatakan batal maka timbul perkara/sengketa *a quo*;

13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada angka 11 dan 12 di atas, terbukti perkara *a quo* termasuk kategori sengketa Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat (4) UUU Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum di atas, jelas terbukti bahwa Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tanggal 27 Desember 2011 merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dan perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara serta terhadap petitum gugatan Penggugat angka 38 poin 1) halaman 10 merupakan yurisdiksi atau wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Maka cukuplah beralasan hukum kiranya apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Eksepsi *Legal Standing*;

Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat mewakili Para Penggugat beracara di Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa di forum persidangan dihadapan Majelis Hakim tanggal 29 April 2014, telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan persyaratan formil persidangan berupa antara lain Surat Kuasa Khusus dan Izin Beracara dari Kuasa Hukum Penggugat dan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Tergugat serta Turut Tergugat;
2. Bahwa senyatanya seluruh Kuasa Hukum Penggugat menunjukan dan membenarkan izin Advokat yang dimilikinya diterbitkan oleh Peradin. Dengan demikian menurut Tergugat II, Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat mewakili Penggugat untuk beracara di Pengadilan Negeri Sumber dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai Undang-Undang ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat;

Halaman 27 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada akhir tahun 2008, delapan Organisasi Advokat membentuk Peradi dan diakui oleh Departemen Hukum dan HAM. Selanjutnya lahir KAI yang juga menyatakan diri sebagai wadah tunggal Advokat;
- c. Selanjutnya lahir Peradin yang juga mengklaim sebagai satu-satunya Organisasi Advokat. Organisasi ini kemudian pecah menjadi dua. Di satu pihak dipimpin oleh Ropaun Rambe dan lainnya oleh Dr. H. Frans H. Winarta, S.H., M.H.;
- d. Sebagaimana diketahui dari Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 155/KMA/XI/2010 perihal Penjelasan tentang Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 kepada Ketua Ombudsman RI, Mahkamah Agung menyatakan dengan adanya 2 kepengurusan Peradi sebagaimana dimaksud dalam huruf c Mahkamah Agung tidak dapat mengetahui mana yang sah;
- e. Sebagaimana diketahui dari Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 155/KMA/XI/2010 tersebut di atas, dalam perjalanannya Peradi dan KAI di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Para Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan menyatakan antara lain:
  - i. Bahwa KAI dan Peradi telah bersatu kembali;
  - ii. Peradi diakui sebagai satu-satunya Organisasi Advokat dan KAI bergabung kembali ke Peradi;
- f. Sebagaimana diketahui dari Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 155/KMA/XI/2010 tersebut di atas, pada tanggal 24 Juni 2011 Peradi dan KAI menandatangani konsep kesepakatan dengan disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM, beberapa Pimpinan Mahkamah Agung, Wakil dari Jaksa Agung dan Wakil dari Kapolri;
- g. Sebagaimana diketahui dari Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 155/KMA/XI/2010 tersebut di atas, dengan adanya kesepakatan antara Peradi dan KAI, maka persoalan penyempahan Advokat harus diatur oleh wadah tunggal yang telah disepakati;
- h. Sebagaimana diketahui dari surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 155/KMA/XI/2010 tersebut di atas, Mahkamah Agung

Halaman 28 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016





menyatakan: "bahwa sesuai dengan makna Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan sesuai penjelasan butir 1.3 di atas, maka penyempuhan Advokat dilakukan melalui wadah tunggal Organisasi Profesi Advokat, dalam hal ini Peradi";

3. Bahwa berdasarkan Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Peradi Cirebon Nomor 15/DPC-Peradi CRB/e/IV/2013 tanggal 29 April 2013 perihal Balasan Surat Nomor UM.01.03/TPT/-CIPAL WIL II/IV/187, didapat informasi yang pada intinya sesuai Data Keanggotaan di DPC Peradi Cirebon Sdr. Agus Prayoga, S.H. tidak terdaftar sebagai Anggota DPC Peradi Cirebon;
4. Bahwa DPC Peradi Cirebon menyatakan pada intinya apabila Sdr. Agus Prayoga, S.H., tidak dapat menunjukan Bukti Sumpah sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka Sdr. Agus Prayoga, S.H. tidak dapat menjalankan profesinya;
5. Bahwa senyatanya Sdr. Agus Prayoga, S.H., dan rekan sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam forum persidangan pada tanggal 29 April 2014, sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 di atas, hanya menunjukan Surat Kuasa Khusus dan copy izin beracara dari Peradi;
6. Bahwa dari uraian angka 1 sd. 5 di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kuasa Hukum Penggugat hanya dapat menunjukan Surat Kuasa Khusus dan Izin Beracara dari Peradi. Kuasa Hukum Penggugat tidak menunjukan Bukti Sumpah kepada Majelis Hakim dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
  - b. Terhadap 2 kepengurusan Peradi, Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat mengetahui mana yang sah (vide surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 155/KMA/XI/2010);
  - c. Mahkamah Agung menyatakan Peradi adalah wadah tunggal Organisasi Profesi Advokat sah (vide Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 155/KMA/XI/2010);
  - d. Kuasa Hukum Penggugat tidak terdaftar sebagai Anggota DPC Peradi Cirebon;
7. Bahwa sebagaimana Surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI Nomor 12/PAN.2/461/P/11/SK.Perd, taggal 11 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, perihal mohon Fatwa Penitipan Uang Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang berdomisili di luar Wilayah Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota, dinyatakan pada intinya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 merupakan peraturan khusus dari KUHPdata;

8. Bahwa Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 merupakan Peraturan Pelaksana/Teknis dari Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, sehingga juga berlaku sebagai peraturan khusus dari KUHPdata dalam hal proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
9. Bahwa Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 mengatur tentang penerima kuasa antara lain sebagaimana Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (3), yaitu pada intinya untuk melindungi para pemilik tanah/yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang pemilik tanah/yang berhak atas ganti rugi;
10. Bahwa telah menjadi fakta hukum sebagaimana diketahui dari Surat Kuasa Khusus Penggugat dan juga dari gugatan, Sdr. Agus Prayoga, S.H., dan rekan bertindak dan mewakili Derief Rys Gumilar, Sukirman, Kodijah, Chafiduddin, Jamjuri, Mirgoni Bin Kalyubi, Suryani, Wasi'ah, Chofifah, Jumaerah, Hakim, Aminah, dan Annah secara sekaligus pada saat bersamaan;
11. Bahwa tindakan hukum dari Kuasa Hukum Penggugat yang mewakili beberapa orang pemilik tanah/yang berhak menerima ganti rugi sekaligus pada saat yang bersamaan tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;

Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum di atas, jelaslah bahwa secara hukum Tergugat II telah benar menyatakan pada intinya bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat mewakili Penggugat untuk beracara di Pengadilan Negeri Sumber. Maka berdasarkan hukum sudi kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima Eksepsi *Legal Standing* dari Tergugat II, dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

Gugatan Pengugat Kurang Pihak karena tidak menyertakan Tim Penilai harga sebagai Pihak;

1. Bahwa pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang terkena Jalan Tol Cikampek-Palimanan dilaksanakan

Halaman 30 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres 36 Tahun 2005 dan Perpres 65 Tahun 2006;

2. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum *juncto* Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, menjelaskan bahwa:

## Pasal 15

- (1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:
  - a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga;
  - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan;
  - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian;
- (2) Dalam rangka penetapan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Bahwa Selain ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, berlaku juga ketentuan Pasal 27 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 yang menjadi ketentuan pelaksanaan bagi kedua Peraturan Presiden di atas;

## Pasal 27

- (2) Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah;
4. Berdasarkan uraian angka 1 sd. 3 di atas, secara hukum jelas bahwa yang berwenang dan bertugas untuk menentukan besaran nilai ganti rugi atas tanah-tanah milik Penggugat adalah Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tugas Tergugat I antara lain adalah menetapkan besaran nilai harga ganti rugi sesuai hasil penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah Secara hukum jelas, harga ganti rugi sebagaimana Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tanggal 27 Desember 2011 tidak serta merta ditetapkan oleh Tergugat I tanpa ada dasar yuridis maupun teknisnya, tapi telah melalui proses penilaian oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 dan Pasal 27 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007;
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengakui adanya peran Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dalilnya angka 17 halaman 5 yang menyatakan "...adanya keinginan Penggugat terhadap bukti hasil penilaian dari Tim *Appraisal* sebagai persoalan dasar adanya keberatan Penggugat atas harga ganti rugi yang ditawarkan";
7. Bahwa Penggugat tidak hanya mengakui adanya peran dari Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, Penggugat bahkan menyatakan "hasil penilaian dari Tim *Appraisal* sebagai persoalan dasar";
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18 halaman 5 dan 6 ternyata tidak saja mengakui adanya peran dari dari Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, namun juga menuduh "...Tim *Appraisal* telah melakukan kebohongan dan membuat konsep yang mengada-ada tanpa didasarkan pada ketentuan tersebut";
9. Bahwa Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*) merupakan profesi dengan keahlian khusus yang diakui oleh Negara Kesatuan RI cq. Pemerintah RI sebagaimana perannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. Tergugat II yakin, dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah memiliki kode etik dan kaidah-kaidah keilmuan sebagaimana juga profesi Advokat. Tuduhan Penggugat atas integritas dan kejujuran Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah sungguhlah tuduhan yang keji serta dapat masuk ke ranah pidana (Tergugat II *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan dalil/tuduhannya tersebut);



10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah memiliki peran penting dan signifikan dalam pengadaan tanah yang menjadi objek perkara *a quo*. Bahkan atas tuduhan Penggugat, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah memiliki hak yang sama dengan Tergugat dan Turut Tergugat lainnya untuk membela diri dan mempertahankan haknya atas nama profesionalisme profesi Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*). Dengan demikian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang bertugas dan berwenang menentukan nilai ganti rugi harus pula ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak menarik Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya patut dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan uraian argumentasi hukum di atas, jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak. Maka beralasan hukum kiranya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dari Tergugat II dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena petitum tidak berdasarkan posita;

1. Bahwa telah menjadi asas hukum, dalam suatu gugatan, apa yang dituntut oleh Penggugat (Petitum) harus berdasarkan fakta yuridis dan fakta sebenarnya yang terjadi (Posita). Dengan kata lain, Petitum wajib didasarkan oleh Posita. Petitum yang tidak berdasarkan Posita menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;
2. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya angka 4 halaman 11 meminta untuk menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00;
3. Bahwa tuntutan Penggugat tentang kerugian materiil dan immateriil sama sekali tidak berdasarkan Posita gugatan. Tidak ada satu pun dalil Posita gugatan Penggugat yang menjelaskan dan menguraikan rumusan bagaimana dan dari mana nilai Rp150.000.000,00 (materiil) dan nilai Rp500.000.000,00 (immateriil) tersebut muncul;





4. Bahwa dalam dalil Posita gugatannya, Penggugat hanya menyatakan ketidaksetujuannya atas nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Tergugat I tanpa menguraikan jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat- *quod non*;
5. Bahwa senyatanya nilai ganti rugi bagi Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat I dan telah dititipkan di Pengadilan Negeri Sumber adalah sebesar Rp2.103.173.293,00 sedangkan Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi dengan nilai yang lebih kecil yaitu Rp650.000.000,00 (Rp150.000.000,00 + Rp500.000.000,00). Dengan demikian tidak ada kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat;
6. Bahwa tuntutan Penggugat pada angka 6 halaman 11 patut ditolak karena senyatanya tidak ada satupun dalil Posita gugatan Penggugat yang menguraikan apa penyebab dan dimana letak kerugian yang diderita oleh Penggugat, lagipula Tergugat II telah melaksanakan seluruh proses pengadaan tanah untuk Jalan Tol Cikopo-Palimanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 *juncto* Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, sehingga tidak beralasan hukum bagi Tergugat II untuk meminta maaf sebagaimana tuntutan Penggugat;

Berdasarkan uraian argumentasi hukum di atas, jelas terbukti gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima Eksepsi *Obscuur Libel* dari Tergugat II dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi mengenai kewenangan *Absolut*;  
Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena pada hakekatnya gugatan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam tuntutan, memohon Pembatalan Keputusan (*Besickhing*) yaitu berupa Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 27 Desember 2011 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 620/Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Desa Budur, Desa Babakan, Desa Ciwaringin, dan Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedung Bunder dan Desa Kempek Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lungbenda dan Desa Tegalkarang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 18 Oktober 2012;

Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan keputusan Tergugat I dan Turut Tergugat I, dimana pembatalan Surat keputusan tersebut adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka (8) dan dan angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“(8) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

“(9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa, dengan demikian sengketa yang terjadi adalah sengketa administrasi atau tata usaha negara, sehingga seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa administrasi bukan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa, mengingat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Cosortium*);

Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada halaman 5 nomor 18 mendalilkan “Penggugat tidak pernah mengetahui bukti/hasil penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*appraisal*) sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Halaman 35 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tim Appraisal telah melakukan kebohongan dan membuat konsep yang mengada-ada tanpa didasarkan pada ketentuan tersebut”;

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, apabila Para Penggugat merasa dirugikan dan merasa dibohongi oleh hasil penilaian lembaga/tim penilai harga tanah (*appraisal*) seharusnya Para Penggugat ikut menarik lembaga/tim appraisal sebagai pihak dalam perkara ini, karena besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon untuk proyek Jalan Tol Cikopo-Palimanan ini adalah hasil dari penilaian dari Tim Appraisal; Bahwa karena gugatan Para Penggugat tersebut kekurangan pihak, maka gugatan Para Penggugat adalah cacat (*error in persona*), oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, Para Penggugat dalam Petitum gugatannya tidak jelas karena tidak menyebutkan secara jelas tuntutan pokok yang menjadi hak Para Penggugat, sedangkan dalam perkara ini sebetulnya hak Para Penggugat sudah dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara penitipan uang (*consignatie*) pada Pengadilan Negeri Sumber melalui Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2012/PN Sbr., tertanggal 15 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah menyatakan “penawaran uang ganti rugi tanah dan bangunan sejumlah Rp2.103.173.293,- (dua miliar seratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) terhadap Para Penggugat dan penetapan uang tersebut sebagai uang *consignatie* di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber adalah sah dan berharga”;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak berisi tuntutan pokok yang berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat. Bahwa syarat formulasi gugatan yang lainnya adalah Petitum gugatan, agar gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil harus



mencantumkan petitum gugatan yang berisi tuntutan pokok berupa deskripsi yang jelas satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan. (vide Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, 2004 Hal. 63);

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dan terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi didalam petitum gugatannya Para Penggugat memohon untuk pembatalan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 27 Desember 2011;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan tidak sejalan, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), dan terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Eksepsi *Peremptoria*;

Bahwa, apa yang digugat oleh Para Penggugat sebenarnya telah hapus karena permasalahan yang digugat sudah dibayar;

Bahwa pada faktanya uang ganti rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, telah dibayarkan sepenuhnya kepada Para Penggugat dengan cara *consignatie* melalui Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 790/Pdt.P/2012/PN Sbr., tertanggal 15 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah menyatakan "penawaran uang ganti rugi tanah dan bangunan sejumlah Rp2.103.173.293,00 (dua miliar seratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) terhadap Para Penggugat dan penetapan uang tersebut sebagai uang *consignatie* di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber adalah sah dan berharga";



Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan menitipkan ganti rugi uang kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan”;

Bahwa, dengan demikian tuntutan Para Penggugat dengan sendirinya sudah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Perihal Kewenangan Beracara di Pengadilan Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu Sdr. Agus Prayoga, S.H., dkk;

- Bahwa terhadap kewenangan beracara di Pengadilan terhadap Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu Sdr. Agus Prayoga, S.H., dkk., berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut di atas apabila Kuasa Hukum Para Penggugat tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi, maka tidak dapat beracara di Pengadilan;
- Bahwa Kartu Keanggotaan Advokat bukanlah sebagai izin untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 pada angka 2 dan 3 yang intinya menyatakan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan adalah yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Dan bahwa Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 dalam halaman 34 huruf c yang





menyatakan bahwa:

1. Keharusan bagi Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya merupakan kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan masalah konstiusionalitas suatu norma *in casu* norma hukum yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. Ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi Advokat harus di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan kelanjutan dari ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat yang memang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah *in casu* Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM. Setelah lahirnya UU Advokat yang menentukan bahwa pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (*vide* Pasal 2 ayat (2) UU Advokat), bukan lagi oleh Pemerintah, memang seolah-olah pengambilan sumpah yang harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak lagi ada rasionalitasnya. Akan tetapi, mengingat bahwa profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (*vide* Pasal 5 Undang-Undang Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut juga konstitusional;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 pada halaman 35 menyebutkan bahwa:

- f. Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi Para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga Para Advokat dan organisasi-organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres



Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat;

- g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara *de facto* ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat yang sah menurut Undang-Undang Advokat;
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” merupakan suatu kewajiban yang atributif bagi seorang Advokat sebelum menjalankan profesinya;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara normatif Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat yaitu “Sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Advokat sebelum menjalankan praktiknya dalam memberikan jasa hukum;
  - Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 101/ PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 intinya menyatakan “adalah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi Para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi Advokat yang pada saat diputuskan oleh MK secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar Putusan MK tersebut diucapkan” yang artinya adalah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai hukum yang mengikat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sampai saat ini masih berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya eksepsi Tergugat ini diterima;

6. Perihal Permohonan Provisi Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada Permohonan Provisinya adalah tidak berdasar, karena:

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memohon untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 27 Desember 2011 dan memohon untuk memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan keputusan tersebut. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga Peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa perihal administrasi Negara bukan Pengadilan Negeri, karena Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 27 Desember 2011 merupakan objek Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan (*Besickhing*) yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang;

Bahwa dengan demikian Permohonan dari Para Penggugat pada faktanya adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah seharusnya Permohonan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Eksepsi *Absolut*;

Bahwa Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena perkara *a quo* merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam posita angka 38 butir 4 halaman 10 surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2014, mengajukan Permohonan Putusan Provisi kepada Pengadilan Negeri Sumber dengan mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara *a quo* maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu Putusan Provisi yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: 4) menyatakan Para Turut Tergugat berwenang untuk membatalkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011;

Permohonan Putusan Provisi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena:

- a. Untuk menguji apakah Para Turut Tergugat berwenang atau tidak berwenang membatalkan "Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon", sepenuhnya merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Sumber, karena Para Tergugat maupun Turut Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (bukan badan hukum perdata);
- b. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat adalah tindakan hukum dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan (bersifat publik) berdasarkan wewenang pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan:
  - 1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - 2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  - 3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden

Halaman 42 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- c. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon”, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa, Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang

Halaman 43 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon”, *a quo* sudah jelas berbentuk penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan yaitu Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan Di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;

- Tindakan Panitia Pengadaan Tanah dalam mengeluarkan keputusan *a quo* merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu kewajiban bagi Pemerintah *in casu* Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan Panitia Pengadaan Tanah *a quo*;
- Bahwa, apakah Keputusan Panitia Pengadaan Tanah *a quo* memenuhi unsur konkret, individual dan final?. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konkret yaitu obyek yang diputuskan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
- Bahwa, Keputusan Panitia Pengadaan Tanah *a quo* berwujud penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah yang berisi tentang daftar nama pemilik tanah, tanaman, dan bangunan yang belum setuju dibayar atau yang akan menerima ganti kerugian, dan memuat pula besaran uang ganti kerugian untuk tanah, tanaman dan bangunan masing-masing pemilik, maka sudah jelas apa yang ditetapkan dalam keputusan tersebut tertentu dan dapat ditentukan, dengan demikian unsur konkret telah terpenuhi;
- Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan individual, menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal



yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

- Bahwa dalam keputusan Panitia Pengadaan Tanah diuraikan tentang nama-nama orang yang berhak menerima ganti kerugian, yaitu daftar nama pemilik tanah, tanaman, dan bangunan yang belum setuju dibayar atau yang akan menerima ganti kerugian, dan memuat pula besaran uang ganti kerugian untuk tanah, tanaman dan bangunan masing-masing pemilik, maka Keputusan Panitia Pengadaan Tanah *a quo* akan mengikat nama-nama orang yang berhak menerima ganti kerugian, maka sudah jelas surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah *a quo* bersifat *individual*;
- Bahwa disamping bersifat *individual*, keputusan Panitia Pengadaan Tanah *a quo* bersifat final. Yang dimaksud bersifat final menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah *a quo* nyata-nyata bersifat final atau definitif, karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;
- Bahwa dengan jelasnya subjek maupun intensitas jangkauan berlakunya Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah *a quo*, maka Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah *a quo* dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karena Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon", yang menjadi salah satu pokok gugatan dalam perkara ini termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Putusan Provisi yang diajukan



oleh Para Penggugat, dengan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Penggugat dalam posita angka 18 halaman 5 Surat Gugatannya tertanggal 21 Februari 2014, mendalilkan sebagai berikut:

“bahwa *per ab initio* gugatan ini diajukan, tidak pernah mengetahui bukti hasil penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*) sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, “Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga yang ditunjuk oleh Panitia”, sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tim *Appraisal* telah melakukan kebohongan dan membuat konsep yang mengada-ada tanpa didasarkan pada ketentuan tersebut”;

Mencermati dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sungguh cukup menggelikan. Karena seandainya benar Penggugat curiga atau merasa dibohongi oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*) terkait dengan hasil perhitungan besarnya ganti kerugian yang dibuat oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*), mengapa Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ?..., bukankah seharusnya Penggugat menarik Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Namun faktanya, ternyata Penggugat tidak menarik Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*) sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat. Sekilas siapapun yang membaca gugatan ini, kalo tidak jeli, nyaris sempurna. Namun faktanya tidak demikian. Gugatan ini nyata-nyata tidak sempurna, dan jelas kekurangan pihak. Ada pihak lain yang relevan untuk ditarik sebagai pihak, ternyata tidak ditarik. Jika demikian halnya, maka gugatan tersebut jelas kekurangan pihak. Oleh karena itu Surat Gugatan tertanggal 21 Februari 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak menarik Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*) sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal perhitungan atau penilaian besarnya ganti kerugian atas tanah yang diterima oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan tersebut mengacu kepada perhitungan atau penilaian besarnya ganti kerugian yang dihitung oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak;

Selain hal tersebut di atas, Penggugat pun dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Februari 2014, tidak menarik aparat keamanan sebagai pihak yang bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pengosongan di lapangan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan kekurangan pihak pula. sekalipun siapakah yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat sepenuhnya merupakan hak Penggugat.

Bahwa dengan tidak ditariknya Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*) maupun aparat keamanan sebagai pihak dalam perkara ini, membuat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2014 menjadi kurang pihak dan gugatan menjadi tidak sempurna, karena Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (*Appraisal*) merupakan Pihak yang sangat berkompeten untuk menjelaskan mengenai perhitungan besarnya ganti kerugian sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan:

“Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga yang ditunjuk oleh Panitia”;

Hal tersebut di atas, tentu saja selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., (2005: 112): Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Hal tersebut juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 *juncto* putusan PT Samarinda Nomor 178/1983 tanggal 21 September 1984 *juncto*

Halaman 47 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN Samarinda Nomor 96/1982 tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Yurisprudensi tersebut semakin diperkuat olehurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lain dalam putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak didalam suatu perkara. Hal senada juga ditegakkan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yaitu dalam putusan Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan penggugat, maka mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* atau kurang pihak;

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya terdapat cukup alasan yang kuat bagi Pengadilan Negeri Sumber untuk menyatakan eksepsi Turut Tergugat II adalah sudah tepat dan beralasan dan selanjutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Kewenangan Mutlak Lembaga Peradilan Mengadili suatu Perkara (Kompetensi Absolut);

Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*Atribute Competitio*);

- 1.1. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 dan halaman 4 angka 11 yang menyatakan “Bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 591/Kep.301-DisCK/2005 tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Bupati Cirebon Nomor 591/Kep.418-DCKTR/2011 tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan Untuk Pengadaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 18 Agustus 2011 atau dengan kata lain harga ganti rugi yang dijadikan dasar Tergugat I didalam keputusannya tersebut sudah tidak berlaku selama 132 (seratus tiga





puluh dua) hari sejak diterbitkannya Keputusan Tergugat I *a quo*";  
Dalil Para Penggugat ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum bahwa inti gugatan dari Para Penggugat adalah keberatan atas penetapan harga yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 591/Kep.301-DisCK/2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Harga Dasar Bangunan, sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Penetapan/*beschikking* berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara;

- 1.2. Bahwa kewenangan Peradilan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata, sedangkan dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat termasuk dalam kriteria perkara Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian jelaslah dapat diketahui bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
  - b. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
  - c. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha



negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- d. Bahwa apabila ada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- 1.3. Sekali lagi kami tegaskan sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama. Pengertian perkara perdata adalah perkara yang terkait dengan hubungan keperdataan antara subyek hukum dimana salah satu subyek hukum merasa dirugikan akibat perbuatan subyek hukum lain. Dengan demikian apabila terdapat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan subyek hukum maka kewenangan memeriksa dan mengadilinya bukan ruang lingkup kewenangan Peradilan Umum, namun kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- 1.4. Dengan demikian maka, jelaslah Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara, maka berdasarkan uraian tersebut tidaklah tepat apabila Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 591/Kep.301-Dis-CK/2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Harga Dasar Bangunan dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
- 1.5. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Sbr., karena termasuk dalam



kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan untuk Pengadaan Tanah dan Izin mendirikan Bangunan karena merupakan objek gugatan yang memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) *juncto* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Turut Tergugat III sebelum memeriksa pokok sengketa;

2. Gugatan Para Penggugat *Error In Subjecto*;

2.1. Bahwa setelah Turut Tergugat III membaca dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Sumber, dimana yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 620/kep.09-SK.P2T/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon dan Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Sumber yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 790/Pdt.P/2012/PN Sbr., tanggal 15 Oktober 2012;

2.2 Bahwa Para Penggugat memasukan Menteri Dalam Negeri sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan kesalahan dan kekeliruan, dalam hal ini adalah bukan tugas, pokok dan fungsi (kewenangan) Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep. 09-SK.P2T/2011 tanggal 27 Desember 2011. Karena secara *de facto* bahwa antara tahun 1988 sampai dengan sekarang keberadaan atau kedudukan Menteri Dalam Negeri tidak lagi mengatur masalah administrasi pertanahan, dimana berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan



ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa:

1. Terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Badan Pertanahan Nasional seluruh pegawai, keuangan, dan perlengkapan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dialihkan kepada Badan Pertanahan Nasional;
2. Dengan terbentuknya Organisasi Badan Pertanahan Nasional secara terinci berdasarkan Keputusan Presiden ini, ketentuan tentang Organisasi Departemen Dalam Negeri yang berkaitan dengan bidang keagrariaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku;

Hal ini menjelaskan bahwa, Badan Pertanahan Nasional secara mandiri diberi wewenang untuk mengatur pertanahan diwilayah Republik Indonesia termasuk pengaturan berkas-berkas administratif yang berkaitan dengan pertanahan sebelum dan sesudah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat III layak digugat di Pengadilan Negeri Sumber menjadi tidak relevan sehingga dengan demikian maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- 2.3 Bahwa secara hukum Turut Tergugat III tidak tepat untuk dimasukkan sebagai Pihak (*Error in Subjecto*) dalam perkara *a quo* mengingat belum ada tindakan Turut Tergugat III yang menyebabkan kerugian Para Penggugat, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak berhak untuk memasukkan Turut Tergugat III sebagai pihak;

3. Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*Obscure Libelum*);

- 3.1. Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan secara gamblang dan eksplisit perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat III hanya mempunyai kewenangan pembinaan, pengawasan terhadap Turut Tergugat II. Terkait dengan gugatan *a quo* apabila ada kesalahan Pembinaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan (Binwas) oleh Turut Tergugat I (Bupati Cirebon) kewenangannya ada pada Turut Tergugat II (Gubernur), sebagaimana diketahui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagaimana Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Karena apabila ditilik Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat III. Sementara Petitum Gugatan Penggugat menyatakan Para Turut Tergugat untuk membatalkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakat menerima penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Desember 2011 atas Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dengan membayar kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika terlambat melaksanakan putusan Pengadilan, serta meminta maaf secara tertulis untuk diumumkan melalui 3 (tiga) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio, 10 (sepuluh) media cetak nasional. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut dapat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr., tanggal 18 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi absolut dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 53 dari 60 hal. Put. Nomor 556 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 212/PDT/2015/PT.BDG., tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Sbr., *juncto* Nomor 212/PDT/2015/PT BDG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada:

1. Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2015;
2. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 2 November 2015;

Kemudian Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber masing-masing pada tanggal 18 November 2015 dan 16 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Hukum Pertama: *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Sumber untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 30 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 November 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Sbr., bukti-bukti dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta dapat disetujui, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding";

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli";

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori



bandingannya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup; Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi". (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6. halaman 237 dan halaman 238);

3. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 212/Pdt/2015/PT Bdg. yang sekedar mengambilalih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sumber dengan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Sbr., tanggal 18 November 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut adalah tidak cukup maka sepatutnya dibatalkan;
4. Bahwa selain Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 212/Pdt/2015/PT Bdg., tanggal 26 Agustus 2015 adalah termasuk putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), putusan tersebut juga tidak memuat dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 184 ayat 2 HIR. Tidak dipenuhinya persyaratan imperatif untuk memuat dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis merupakan pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan tingkat banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yang menyatakan:

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya". (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, halaman 257);

Alasan Hukum Kedua: *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum tentang Kewenangan Mengadili;

5. Bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam putusan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam perkara *a quo* adalah apakah Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah



yang belum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atas Tanah yang terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 27 Desember 2011, termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara sehingga peradilan umum tidak berwenang secara absolut untuk memeriksanya, maka harus diperiksa secara cermat apakah benar keputusan panitia *a quo* termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa baik *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah tidak teliti dan cermat dalam menilai Keputusan Panitia *a quo* sebagai termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanpa memeriksa lebih lanjut kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dimana penjelasannya menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

7. Bahwa jelas Keputusan Panitia *a quo* dikeluarkan untuk kepentingan umum sebagaimana tujuan ini dinyatakan secara *expressis verbis* dalam konsideransnya dan lagipula Keputusan Panitia *a quo* merupakan rangkaian dari proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipisahkan dari keharusan adanya suatu Keputusan Presiden tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah yang nantinya akan digunakan sebagai mekanisme terakhir kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat karena masih menolak terhadap besaran harga ganti rugi atas tanah dan bangunannya yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia *a quo* sehingga beralasan hukum apabila sengketa tentang pencabutan hak atas tanah ini masuk dalam kelompok



Keputusan Tata Usaha Negara yang wewenang memeriksanya diserahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 Februari 1965 Nomor JS.8/12/17 yang menyebutkan:

“Dari berbagai macam kompetensi organ atau badan tersebut, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga macam prosedur pemeriksaan, yaitu:

- 1) Pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara yang wewenangya diserahkan kepada Pejabat Panitera atau Badan di lingkungan Pemerintah (kekuasaan eksekutif) sendiri, misalnya, perselisihan tentang sewa-menyewa perumahan, izin gangguan lingkungan (*Ordonnansi Gangguan*), dsb. Prosedur ini ditempuh melalui suatu upaya hukum yang lazim disebut dengan istilah “banding administrative” (*administratief beroep*);
  - 2) Pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara yang wewenangya diserahkan kepada Badan-Badan di luar Pemerintah (kekuasaan eksekutif), misalnya perselisihan tentang perpajakan diperiksa oleh Majelis Pertimbangan Pajak yang pada zaman Hindia Belanda, Majelis tersebut disebut *Raad van Beroep voor Belastingzaken* (Stb. 1915 Nomor 707);
  - 3) Pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara yang wewenangya diserahkan kepada Kekuasaan Kehakiman (*yudikatif*), yaitu kepada Pengadilan di lingkungan peradilan umum, misalnya perselisihan merek, pencabutan hak atas tanah, dsb”;
8. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama -*salva reverantia*- jelas tidak mendalami tentang sejarah atau perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya untuk menguatkan pendapat hukum tentang berwenangnya Peradilan Umum memeriksa perkara *a quo*, Pemohon Kasasi *semula* Pembanding/Penggugat dalam materi kasasi ini perlu melampirkan “Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara” yang disusun oleh H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996);
9. Bahwa oleh karena Keputusan Panitia *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang wewenang pemeriksaannya terhadap sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan Panitia *a quo* diserahkan kepada pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka nyata *Judex Facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum tentang kewenangan





mengadili sehingga putusannya pada kedua tingkat tersebut harus dibatalkan oleh *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah keputusan Tergugat I yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga telah benar Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan Para Pemohon Kasasi berisi dalil pengulangan yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DERIEF RYS GUMILAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DERIEF RYS GUMILAR, 2. SUKIRMAN, 3. KODIJAH, 4. CHAFIDUDDIN, 5. JAMJURI, 6. MIRGONI BIN KALYUBI, 7. SURYANI, 8. WASI'AH, 9. CHOFIFAH, 10. JUMAERAH, 11. HAKIM, 12. AMINAH, dan 13. ANAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003